



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGUNAAN METERAI PADA DOKUMEN**  
**SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA**

1. Latar Belakang
  - a. Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020, antara lain ditentukan bahwa sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara terdapat dokumen yang harus disertai meterai.
  - b. Agar terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan mengenai bea meterai dengan penggunaan meterai sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan tersebut, perlu diberikan penjelasan tambahan terkait ketentuan dokumen bermeterai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan sebagai dokumen yang memenuhi persyaratan.
2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

  - a. untuk menjadi pedoman pada saat pendaftaran sebagai persyaratan administrasi, dalam pelaksanaan seleksi administrasi, pemeriksaan kelengkapan, pengusulan, dan penetapan NIP maupun NI PPPK proses rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara;

- b. untuk memastikan standar penggunaan meterai dalam dokumen yang digunakan sebagai persyaratan administrasi.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu penggunaan meterai pada dokumen yang dipersyaratkan dalam proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

5. Isi Surat Edaran

- a. Berkenaan dengan dilaksanakannya proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, antara lain ditentukan bahwa:
    - a) Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
    - b) Bea Meterai dikenakan atas:
      - (1) dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
      - (2) dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
    - c) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1), meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya.
    - d) Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen.
  - 2) Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 ditentukan bahwa pembayaran bea meterai berupa meterai tempel atau meterai dalam bentuk lain yaitu meterai teraan, meterai komputerisasi, dan meterai percetakan.
  - 3) Dalam romawi VI huruf A angka 2 huruf b, angka 4 huruf b, dan angka 5 huruf b Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa pada proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan dokumen yang harus disertai meterai yang digunakan pada saat pendaftaran, persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan, pengusulan, dan penetapan NIP.
  - 4) Dalam Pasal 25 huruf b dan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, antara lain ditentukan bahwa pada proses

pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mensyaratkan dokumen yang harus disertai meterai yang digunakan pada saat pendaftaran, persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan, pengusulan, dan penetapan NIP.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara wajib menggunakan meterai tempel atau kertas meterai yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada setiap dokumen dalam Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dipersyaratkan untuk dilengkapi meterai. Dalam hal peserta Seleksi menggunakan meterai dalam bentuk lain pada dokumen yang dipersyaratkan, maka dokumen tersebut dikategorikan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang bentuk meterai yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea meterai.
  - 2) Peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
  - 3) Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

6. Penutup

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Agustus 2021

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

^

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi.